

RELAAS PANGGILAN
Nomor 798/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 19 Agustus 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 798/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 18 Juli 2025.

TELAH MEMANGGIL

Busro Bin Sukir, tempat dan tanggal lahir Jepara, 07 April 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.003 Rw.005, Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu , 19 November 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Handayani Binti Sugiono Sebagai Penggugat;;

melawan

Busro Bin Sukir Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.